



P U T U S A N

Nomor 0475/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2013 telah memberi kuasa kepada **Joko Nurwanto, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**RNS LAW FIRM**", beralamat di Jl. Nusa Indah No.7, Komplek P & K, Cipondoh Tangerang, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

m e l a w a n

TERGUGAT, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Februari 2013 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Register Perkara Nomor : 0475/Pdt.G/2013/PA.Tgrs.tanggal 22 Februari 2013 yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut :

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2001, telah melangsungkan pernikahan di Tangerang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Seri :TG Nomor :- , yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangerang, Kodya Tangerang, sekarang Kota Tangerang, yang pada saat itu masih Propinsi Jawa Barat sekarang Propinsi Banten;

1. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Kota Tangerang Selatan - Banten ;
2. Bahwa selama menjalani rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hidup rukun dan damai dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 21 Februari 2002 dan Anak II Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Tangerang, pada tanggal 27 September 2007;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan harmonis, mulai di awal tahun 2007, sejak kelahiran anak Kedua, Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa selama berumah tangga Tergugat jarang memberi nafkah kepada Pengugat dan anak-anak Pengugat dan Tergugat;



- b. Bahwa semua kebutuhan hidup rumah tangga dan sekolah anak-anak Penggugatlah yang selama ini memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
4. Bahwa selain, sebagai suami Tergugat tidak bertanggung jawab akan masa depan keluarga dan anak-anak dengan memberi contoh yang tidak baik yaitu selalu tidak bekerja dan sudah 5. bulan terakhir Penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang;
5. Bahwa sudah beberapa kali Penggugat meminta Tergugat untuk dapat merubah sikap dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga, Penggugat selalu memberikan semangat kepada Tergugat untuk dapat menjadi suami yang bertanggung jawab, Penggugat sudah beberapa kali mencarikan pekerjaan dan memberikan modal usaha kepada Tergugat, namun Tergugat tidak pernah serius dalam bekerja dan justru menunjukan sikap yang tidak terpuji yakni berkata kasar dan berburuk sangka;
6. Bahwa Penggugat selalu menutupi kekurangan Tergugat dimata keluarga besar Penggugat mengenai pekerjaan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan tidak ada itikad baik dalam penyelesaian permasalahan rumah tangga;
7. Bahwa musyawarah dalam penyelesaian rumah tangga penggugat dan Tergugat sudah diupayakan melalui pihak ketiga namun tidak pernah mendapat hasil;
8. Bahwa mengenai hak asuh kedua anak penggugat dan Tergugat yang bemama : Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 21 Pebruari 2001 dan Anak II Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 27 September 2007, agar ditetapkan hak Pengasuhannya kepada Penggugat, mengingat anak-anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan masih dibawah umur;



9. Bahwa demi kejelasan status hukum dan masa depan Pengugat serta anak-anak hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, serta agar tidak bertambah berlarut-larut persoalan tersebut di atas, maka mohon agar Majelis Hakim yang memimpin, memeriksa dan memutus perkara ini, memutuskan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibatnya, dan akibat perceraian yang disebabkan percekocokan/pertengkaran (perselisihan) yang terjadi secara terus menerus ;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, **Penggugat**, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang, yang memeriksa, memimpin dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinaan antara **PENGGUGAT dan TERGUGAT** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Seri : TG Nomor : - ,, yang diterbitkan oleh Kantor Umsan Agama Kecamatan Tangerang, Kodya Tangerang sekarang Kota Tangerang, yang pada saat itu masih Propinsi Jawa Barat sekarang Propinsi Banten, adalah sah menurut hukum:
3. Menyatakan secara hukum perkawinan **PENGGUGAT dan TERGUGAT**, **PUTUS** karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menetapkan hak **pemeliharaan** dan Pengasuhan anak kepada **PENGGUGAT** yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 21 Februari 2002 dan Anak II Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 27 September 2007;



5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang untuk mengirimkan salinan putusan Cerai kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten untuk dicatat dan diregister dalam daftar Buku administrasi yang disediakan untuk itu ;
6. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini berdasarkan hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki ke pokok perkara, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tangerang telah diingatkan dan sekaligus diperintahkan oleh Majelis agar mengurus surat izin cerai ke atasannya sebagaimana format yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan Peraturan Pemerintah tersebut diatas, Penggugat telah menyerahkan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dari Kepala Dinas Kabupaten Tangerang Nomor -, tanggal 04 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat datang langsung menghadap dipersidangan sedangkan pihak Tergugat telah tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap dipersidangan sebagai wakilnya sekalipun menurut berita acara dari relaas yang dibacakan dipersidangan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian menjelaskan kepada Pihak Penggugat tentang kewajiban mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008, namun oleh karena Tergugat tidak hadir kepersidangan, maka tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah berusaha menasehati pihak Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan, perkara ini tetap diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan oleh karena itu Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Nomor - , tanggal 20 Agustus 2001, telah dinazzezellen Kantor Pos dan diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Setu, tanggal 08 Agustus 2008, telah dinazzezellen Kantor Pos dan diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat, Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Setu, tanggal 08 Agustus 2008, telah



dinazzegellen Kantor Pos dan diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti *P-3*;

4. Foto copy Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, Nomor - , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, tanggal 28 Juni 2002, telah dinazzegellen Kantor Pos dan diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti *P-4*;
5. Foto copy Akta Kelahiran atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat, Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, tanggal 12 Maret 2009, telah dinazzegellen Kantor Pos dan diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti *P-4*;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi, *saksi pertama* yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama **Saksi I**, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Kota Tangerang;

Menimbang, bahwa saksi tersebut diatas dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - Anak Penggugat dan Tergugat (L), umur 11 tahun;



- Anak II Penggugat dan Tergugat (L), umur 6 tahun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat senantiasa rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 yang lalu, rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat telah melakukan pelecehan seksual terhadap pembantu rumah tangga yang bernama Ita;
 - Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2012 yang lalu hingga sekarang telah pisah ranjang ;
 - Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pihak Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dihadapkan saksi *kedua* Penggugat kepersidangan, ia yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama **Saksi II**, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi tersebut dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pembantu rumah tangga Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat ;



- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - Anak Penggugat dan Tergugat (L), umur 11 tahun;
 - Anak II Penggugat dan Tergugat (L), umur 6 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat senantiasa rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 yang lalu, rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat telah melakukan pelecehan sexual terhadap pembantu rumah tangga yang bernama Ita;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2012 yang lalu hingga sekarang telah pisah ranjang ;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pihak Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kepada Majelis melainkan mohon putusan ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat jalannya pemeriksaan perkara, selanjutnya Majelis cukup menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang telah mendapat Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dari Kepala Dinas Kabupaten Tangerang Nomor -, tanggal 04 Maret 2013, lalu Penggugat dalam persidangan mohon kepada Majelis untuk melangsungkan proses pemeriksaan perkara aquo karena telah memenuhi persyaratan untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, dalam hal ini Majelis berpendapat berdasarkan surat izin dari atasan Penggugat tersebut, Penggugat secara formal telah memenuhi persyaratan untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama, dan oleh karenanya Majelis dapat melangsungkan pemeriksaan perkara aquo karena telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP.45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas PP.10 Tahun 1983 Tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah menjelaskan kepada Pihak Penggugat tentang kewajiban mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008, namun oleh karena Tergugat tidak hadir kepersidangan, maka tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya Majelis berupaya menasehati Penggugat yang intinya agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil,



dengan demikian kewajiban Majelis untuk merukunkan dan mendamaikan pihak berperkara secara formil telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah (P-1), maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan ini adalah Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat selaku suami Penggugat karena sejak tahun 2007 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan September 2012 yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, selain itu Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat sehingga hal itu menimbulkan ketidak rukunan antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dibangun kembali keharmonisannya ;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, akhirnya sejak sekitar September 2012 tersebut hingga sekarang mereka telah pisah ranjang dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri serta sudah tidak ada lagi komunikasi yang efektif antara keduanya, selanjutnya Penggugat mohon kepada Majelis untuk diputuskan perkawinannya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap dipersidangan, maka Majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut ;



Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, maka dipersidangan Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan sejak tahun 2007 yang lalu hingga sekarang ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut selain karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga telah melakukan pelecehan sexual terhadap wanita lain bernama Ita;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, sejak sekitar September 2012 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang ;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkarannya sehingga rumah tangga mereka dapat dikatakan sudah pecah, hal tersebut menurut keterangan Penggugat dan saksi-saksi dapat diketahui dari keadaan para pihak yang terjadi perselisihan dan pertengkarannya sejak tahun 2007 yang lalu dan puncak pertengkaran tersebut terjadi pada sekitar bulan September 2012, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik dan tidak dapat lagi membangun komunikasi



yang efektif sehingga tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa keadaan yang sama juga dapat dilihat dari keadaan para pihak yang sudah pisah ranjang sejak sekitar September 2012, dan ternyata penyebab prinsip perselisihan mereka karena disamping Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat juga telah menunjukkan sikap yang tidak terpuji seperti halnya telah berkata kasar dan berburuk sangka, bahkan berdasarkan keterangan saksi Tergugat terindikasi telah melakukan pelecehan terhadap wanita lain, kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga mereka dan satu sama lain tidak ada titik temu penyelesaian ;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami Penggugat yang tidak hadir dipersidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya tidaknya membujuk Penggugat agar bersatu lagi dalam rumah tangganya sebagaimana semula, maka dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut menurut Majelis, sesuai dengan Pasal 174 HIR secara implisit dianggap telah terbukti, hal tersebut telah diperkuat dan yang atas sepengetahuan saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang menyebabkan keduanya telah pisah ranjang dan tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah karena sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat, disisi lain Majelis Hakim tidak dapat mengklarifikasi permasalahan mereka karena ketidakhadiran Tergugat tersebut dalam sidang, sekalipun Majelis telah berupaya menasehati



Penggugat tetap akan sia-sia belaka, begitu juga sikap saksi yang sama-sama tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak yaitu Penggugat sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami-isteri (Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan diatas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

artinya : " Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan



Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus *dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut *patut untuk dikabulkan dengan verstek* ;

Menimbang, bahwa mengenai akibat dari perceraian ini sebagaimana tuntutan Penggugat, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** (L), tanggal lahir 21 Februari 2002 dan **Anak II Penggugat dan Tergugat** (L), tanggal lahir 27 September 2007 (belum mumayyiz), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam/Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Penggugat yang lebih tepat untuk mengasuh dan memelihara anaknya, dengan pertimbangan bahwa Penggugat adalah sebagai ibu yang baik, akhlaknya baik serta sayang dan bertanggung jawab penuh terhadap anaknya, karenanya Majelis menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anaknya yang namanya sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah ada pada Penggugat selaku ibu kandungnya, namun Tergugat sebagai ayah kandungnya berhak juga untuk ikut membesarkan anak, bertemu secara fisik, mengajak jalan-jalan atau melepaskan rindu dari seorang ayah kepada anaknya, begitu pula sebaliknya dari anaknya kepada ayahnya selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri;



Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat agar Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa menyampaikan Salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang (tempat dilangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat) dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk mencatat terjadinya perceraian mereka, menurut Majelis sesuai dengan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Ketua Muda Urusan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/Tuada-AG/X/02, maka tuntutan Penggugat dapat dikabulkan dengan ketentuan apabila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

M E N G I N G A T

Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'ie yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;



3. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) ;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, tgl. lahir 21 Februari 2002 dan Anak II Penggugat dan Tergugat, tgl.lahir 27 September 2007, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tidak menghilangkan hak-hak Tergugat selaku ayah kandung anak-anak tersebut ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangerang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk mencatat terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang disediakan untuk kepentingan tersebut ;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Tigaraksa pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1433 H., oleh kami *AHMAD BISRI, SH.,MH.* sebagai Hakim Ketua Majelis, *Drs. MUHYAR, MH.* dan *H. ROSMANI DAUD, S.Ag.* masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang dibantu oleh *NAILI IVADA, S.Ag.* sebagai Panitera Pengganti, dengan
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

AHMAD BISRI, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. MUHYAR, MH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

H. ROSMANI DAUD, S.Ag.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

NAILI IVADA, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,--
2. Biaya ATK.. Rp. 50.000,--
3. Biaya Panggilan Rp. 400.000,--
4. Biaya Meterai Rp. 6.000,--
5. Biaya Redaksi..... Rp. 5.000,--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah..... Rp.491.000,--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)